



**KEPUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan : 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

Nama : **Drs. A. Salim, M.M**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Belimbing 3 No. 19 RT.24 RW.08 Panorama Kota Bengkulu
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 8 Agustus 1955
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 3 Mei 2014 memberikan kuasa kepada:

Nama : **Rodiansyah, SH., M.H**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT.03 RW.01 Kelurahan
Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Pengacara
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Elmi Supianti, S.Sos., M.M**
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Indra Giri depan ex RSU Bengkulu Kota Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa setelah proses musyawarah diantara para pihak dan para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa ini diselesaikan sebagai berikut :

A. Uraian Singkat Sengketa Pemilu

A. Pengelembungan suara TERMOHON

1. TPS 3 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara;

- Bahwa telah terjadi pengelembungan suara TERMOHON pada TPS 3 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara, karena perbedaan perolehan suara yang tercatat dalam lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan D-1 PPS Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara;
- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen lampiran C-1 Provinsi TPS 3 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara adalah sebagai berikut :

A	7. Partai Demokrat	7
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	5
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	10
	3. Darsono, Mpd	42
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa perolehan suara TPS 3 Desa Talang Beringin berdasarkan dokumen D-1 PPS Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	7
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	5
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	16
	3. Darsono, Mpd	42
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa berdasarkan kedua dokumen yang digunakan dalam pencatatan perolehan suara (C-1 dan D-1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 3 Talang Beringin, dari 10 suara menjadi 16 suara;

2. TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja, karena perbedaan perolehan suara yang tercatat dalam lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan D-1 PPS Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja;

- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen lampiran C-1 Provinsi TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	5
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	5
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	7
	3. Darsono, Mpd	2
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa perolehan suara TPS 2 Desa Sari Mulyo berdasarkan dokumen D-1 PPS Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja pada adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	7
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	5
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	12
	3. Darsono, Mpd	0
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa berdasarkan kedua dokumen yang digunakan dalam pencatatan perolehan suara (C-1 dan D-1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 Sari Mulyo, dari 7 suara menjadi 12 suara;

3. TPS 3 Serambi Gunung Kecamatan Talo

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 3 Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo, karena perbedaan perolehan suara yang tercatat dalam lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan D-1 PPS Serambi Gunung Kecamatan Talo;

- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen lampiran C-1 Provinsi TPS 3 Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	6
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	6
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	6
	3. Darsono, Mpd	3
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa perolehan suara TPS 3 Desa Serambi Gunung berdasarkan dokumen D-1 PPS Serambi Gunung Kecamatan Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	6
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	6
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	16
	3. Darsono, Mpd	3
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa berdasarkan kedua dokumen yang digunakan dalam pencatatan perolehan suara (C-1 dan D-1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 3 Serambi Gunung, dari 6 suara menjadi 16 suara;

4. TPS 2 Desa SP.3 Pagar Gasing Kecamatan Talo

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 Desa SP 3 Pagar Gasing Kecamatan Talo, karena perbedaan perolehan suara yang tercatat dalam lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan D-1 PPS SP 3 Pagar Gasing Kecamatan Talo;

- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen lampiran C-1 Provinsi TPS 2 Desa SP 3 Pagar Gasing Kecamatan Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	6. Drs. A. Salim MM	7
	7. Elmi Supiati, S.Sos. MM	30
	8. Darsono, Mpd	1
	9. Leni Apriliya	6
	10. Nasation Efendi	0

- Bahwa perolehan suara TPS 2 Desa SP 3 Pagar Gasing berdasarkan dokumen D-1 PPS PS 3 Pagar Gasing Kecamatan Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	7
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	31
	3. Darsono, Mpd	1
	4. Leni Apriliya	6
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa berdasarkan kedua dokumen yang digunakan dalam pencatatan perolehan suara (C-1 dan D-1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 SP 3 Pagar Gasing, dari 30 suara menjadi 31 suara;

5. TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo, karena perbedaan perolehan suara yang tercatat dalam lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan D-1 PPS Kembang Seri Kecamatan Talo;

- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen lampiran C-1 Provinsi TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	4
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	2
	3. Darsono, Mpd	1
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	1
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	11

- Bahwa perolehan suara TPS 2 Desa Kembang Seri berdasarkan dokumen D-1 PPS Kembang Seri Kecamatan Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	4
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	12
	3. Darsono, Mpd	1
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	1
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	21

- Bahwa berdasarkan kedua dokumen yang digunakan dalam pencatatan perolehan suara (C-1 dan D-1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 Kembang Seri, dari 2 suara menjadi 12 suara;

6. TPS 2 Desa Hargo Binangun

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo, karena perpindahan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (tujuh) tercatat atas nama DARSONO, M.Pd kepada TERMOHON di TPS 2 Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo;
- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen lampiran C-1 Provinsi TPS 2 Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	2
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	0
	3. Darsono, Mpd	16
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen D-1 PPS Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	2
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	16
	3. Darsono, Mpd	0
	4. Leni Apriliya	0



5.	Nasation Efendi	0
----	-----------------	---

- Bahwa berdasarkan kedua dokumen yang digunakan dalam pencatatan perolehan suara (C-1 dan D-1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 2 Hargo Binangun, dari 0 suara menjadi 16 suara;

7. TPS 1 Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 1 Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja, karena perpindahan perolehan suara Calon Nomor Urut 3 Partai Demokrat Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (tujuh) tercatat atas nama DARSONO, M.Pd kepada TERMOHON di TPS 1 Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja;

- Bahwa perolehan suara berdasarkan dokumen lampiran C-1 Provinsi TPS 1 Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja adalah sebagai berikut;

A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	8
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	0
	3. Darsono, Mpd	16
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa perolehan suara TPS 1 Desa Jenggalu berdasarkan dokumen D-1 PPS Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja adalah sebagai berikut;


A	7. Partai Demokrat	3
B	Suara Calon	
	1. Drs. A. Salim MM	8
	2. Elmi Supiati, S.Sos. MM	16
	3. Darsono, Mpd	0
	4. Leni Apriliya	0
	5. Nasation Efendi	0

- Bahwa berdasarkan kedua dokumen yang digunakan dalam pencatatan perolehan suara (C-1 dan D-1) tersebut diatas memperlihatkan bahwa terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada TPS 1 Desa Jenggalu, dari 0 suara menjadi 16 suara;

8. Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras;

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara TERMOHON yang sebenarnya yang didasari oleh dokumen lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan jumlah perolehan suara TERMOHON yang tercatat dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras;

- Jumlah perolehan suara TERMOHON di total 1 TPS dalam Desa Padang Bakung adalah 2 suara, hal tersebut didasari oleh perolehan suara TERMOHON pada TPS 1 sebesar 2 suara, oleh karenanya total perolehan suara TERMOHON hanya 2 suara, akan tetapi pada dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras perolehan suara TERMOHON bertambah dan menjadi menjadi 22 suara;



- Bahwa dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, sebanyak 20 suara;
9. Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Maras;
- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara TERMOHON yang sebenarnya yang didasari oleh dokumen lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan jumlah perolehan suara TERMOHON yang tercatat dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras;
 - Jumlah perolehan suara TERMOHON di total 2 TPS dalam Desa Rantau Panjang adalah 4 suara, hal tersebut didasari oleh perolehan suara TERMOHON pada TPS 1 sebesar 0 suara dan TPS 2 sebesar 4 suara, oleh karenanya total perolehan suara TERMOHON adalah 4 suara, akan tetapi pada dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras perolehan suara bertambah dan menjadi menjadi 9 suara;
 - Bahwa dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada DA-1, sebanyak 5 suara;
10. Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo
- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON dalam dokumen DA-1 Kecamatan Talo, karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara TERMOHON yang sebenarnya yang didasari oleh dokumen lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan jumlah perolehan suara TERMOHON yang tercatat dalam dokumen DA-1 Kecamatan Talo;
 - Jumlah perolehan suara TERMOHON berdasarkan C-1 DPRD Provinsi di total 1 TPS dalam Desa Lubuk Gadis adalah 0 suara, akan tetapi pada dokumen DA-1 Kecamatan Talo perolehan suara bertambah dan menjadi menjadi 45 suara;
 - Bahwa dengan demikian telah terjadi penggelembungan suara TERMOHON pada DA-1, sebanyak 45 suara;

B. Pengurangan Suara PEMOHON

1. Desa Padang Bakung

- Bahwa telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara PEMOHON yang sebenarnya yang didasari oleh dokumen lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan jumlah perolehan suara PEMOHON yang tercatat dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras;
- Jumlah perolehan suara PEMOHON di total 1 TPS dalam Desa Padang Bakung adalah 26 suara, akan tetapi pada dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras perolehan suara PEMOHON berkurang dan menjadi menjadi 6 suara;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengurangan suara PEMOHON pada DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, sebanyak 20 suara;

2. Desa Rantau Panjang

- Bahwa telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara PEMOHON yang sebenarnya yang didasari oleh dokumen lampiran C-1



DPRD Provinsi dengan jumlah perolehan suara PEMOHON yang tercatat dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras;

- Jumlah perolehan suara PEMOHON di total 2 TPS dalam Desa Rantau Panjang adalah 11 suara, akan tetapi pada dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras perolehan suara TERMOHON berkurang dan menjadi menjadi 6 suara;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengurangan suara PEMOHON pada DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, sebanyak 5 suara;

3. Desa Air Teras Kecamatan Talo

- Bahwa telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dalam dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Talo, karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara PEMOHON yang sebenarnya yang didasari oleh dokumen lampiran C-1 DPRD Provinsi dengan jumlah perolehan suara PEMOHON yang tercatat dalam dokumen DA-1 Kecamatan Talo;
- Jumlah perolehan suara PEMOHON di total 2 TPS dalam Desa Air Teras adalah 19 suara, akan tetapi pada dokumen DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras perolehan suara TERMOHON berkurang dan menjadi menjadi 18 suara;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi pengurangan suara PEMOHON pada DA-1 Kecamatan Semidang Alas Maras, sebanyak 1 suara;


1. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)

1. Tuntutan Pemohon

- Memerintahkan KPU Kabupaten Seluma untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada : TPS 3 Talang Beringin Kecamatan Suluma Utara; TPS 2 Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja; TPS 3 Serambi Gunung Kecamatan Talo; TPS 2 SP. 3 Pagar Gasing Kecamatan Talo; TPS 2 Kembang Seri Kecamatan Talo; TPS 2 Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo; TPS 2 Jenggalu Kecamatan Sukaraja; TPS 1 Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras; TPS 1 Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas; TPS 2 Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas; TPS 1 Lubuk Gadis Kecamatan Talo; TPS 1 Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Maras; TPS 2 Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Maras; TPS 1 Air Teras Kecamatan Semidang Alas Maras; TPS 2 Air Teras Kecamatan Semidang Alas Maras;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Seluma untuk melakukan pembetulan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang di TPS yang diperintahkan untuk dilakukannya penghitungan surat suara ulang;

2. Jawaban Termohon

- Bahwa menurut Termohon, Pemohon merupakan Caleg DPRD Provinsi Partai Demokrat dari Dapil 7;
- Bahwa Termohon mengacu pada tahapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
- Bahwa termohon sudah mempercayai kinerja penyelenggara pemilu sangat baik, terbukti semua sudah ditandatangani oleh Termohon sehingga permasalahan-permasalahan yang ada sudah dilakukan oleh penyelenggara dengan baik sebelum ketuk palu;
- Bahwa selain Pemohon Caleg DPRD Provinsi Partai Demokrat dari Dapil 7, Pemohon juga menjadi saksi partai pada saat pleno KPU Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat pleno saudara Pemohon menyampaikan keberatan dan keberatannya sudah diakomodir;



- f. Bahwa setelah dibuka C1 Pleno untuk TPS III Serambi Gunung keberatan yang disampaikan oleh saudara pemohon, pemohon mengatakan suara Termohon di TPS III Serambi Gunung 6 suara setelah dibuka ternyata 16 dan memang betul suara Termohon 16 suara.

3. Jawaban Pihak Terkait

- a. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon di TPS II Sungai Petai dan TPS III Serambi Gunung tidak ada masalah dan sudah diselesaikan di tempat;
- b. Bahwa pada saat pleno Kabupaten Seluma keberatan pemohon yang direkomendasikan oleh Panwas Kab. Seluma sudah diakomodir;
- c. Bahwa hasil dari rekomendasi Panwaslu Kab. Seluma untuk membuka C1 dan C1 plano dan tidak ada perbedaan.

2. Pertimbangan Pengawas Pemilu

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
 - a. Partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Partai politik peserta pemilu;
 - c. **Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
 - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.

- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Demokrat Nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (tujuh) yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**

- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**

Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu** dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota;

- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Umum dijelaskan **“sengketa antar peserta berasal dari : b. Laporan yang berupa penyelesaian antar peserta Pemilu”;**
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menjadikan salah seorang caleg dari Partai yang sama dengan Pemohon sebagai Termohon, sehingga dengan demikian **permohonan Pemohon merupakan sengketa antar peserta Pemilu;**



- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu antar peserta pemilu; dan/atau keadaan dimana pengakuan dan pendapat dari salah satu peserta pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan **laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait dengan perbedaan penafsiran dalam melakukan penyelesaian keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, PPK dan KPU;**
- Bahwa terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon, untuk bukti TPS 1 dan TPS 2 Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Maras tidak dilampirkan Form D1 sebagai alat perbandingan terkait dengan adanya perbedaan dalam perolehan suara;
- Bahwa dari keterangan Pihak Terkait diperoleh fakta beberapa locus yang menjadi keberatan oleh Pemohon telah dilakukan pencermatan dan verifikasi, bahkan telah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Seluma untuk dilakukan pencermatan terhadap keberatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sendiri merupakan saksi Partai Demokrat saat pleno KPU Kabupaten Seluma dan juga telah menyampaikan keberatan terhadap beberapa locus yang menjadi keberatan dan telah diterima keberatan Pemohon;
- Bahwa dari bukti P-1 sampai P-28, hanya beberapa alat bukti yang bisa dilakukan pencermatan terhadap keberatan Pemohon dengan locus keberatan adalah perbedaan suara di form C1 ke D1;
- Bahwa untuk locus TPS 3 Serambi Gunung Kecamatan Talo, TPS 2 Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo telah diakomodir terhadap keberatan Pemohon saat Pleno tingkat Kabupaten dan telah dicermati terhadap C1 Plano dan tidak ada perubahan. Sehingga terhadap dua locus tersebut, Bawaslu menilai telah selesai dilakukan pencermatan terhadapnya;
- Bahwa terhadap locus TPS 1 dan TPS 2 Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Maras, setelah dilakukan pencermatan terhadap bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Bawaslu tidak menemukan lampiran form DA1 yang memuat nama Partai Pemohon dan nama Pemohon, sehingga menurut Bawaslu tidak dapat dibuktikan atas keberatan di locus tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah di Bawaslu Provinsi Bengkulu maka Bawaslu Provinsi Bengkulu menyatakan adanya perbedaan antara form C1 di TPS 3 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara, TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja, TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo, TPS 1 Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras, TPS 1 Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo;
- Bahwa terhadap keberatan dan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon menurut pertimbangan Bawaslu maka perlu dilakukan pencermatan ulang dan dilakukan perbaikan jika ditemukan adanya perbedaan antara C1 dan D1 serta DA1;
- Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasi kepada KPU Kabupaten Seluma untuk melakukan perbaikan dan pembetulan terhadap data yang salah seperti yang disampaikan oleh Pemohon dengan membuka C1 Plano di TPS 3 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara, TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja, TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo, TPS 1 Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras, TPS 1 Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo;



3. Keputusan Pengawas Pemilu

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan putusan :

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon di Form C1 TPS 3 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara, TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja, TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo, TPS 1 Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras, TPS 1 Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo dengan D1 masing-masing Kecamatan;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seluma untuk melakukan pencermatan di C1 Plano hanya pada TPS 3 Desa Talang Beringin Kecamatan Seluma Utara, TPS 2 Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja, TPS 2 Desa Kembang Seri Kecamatan Talo, TPS 1 Desa Padang Bakung Kecamatan Semidang Alas Maras, TPS 1 Desa Lubuk Gadis Kecamatan Talo dan melakukan pembetulan terhadap kesalahan data yang terjadi khusus untuk Partai Demokrat, disaksikan oleh Pemohon dan Termohon serta Partai Pemohon dan Termohon dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Seluma serta Kepolisian;

Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Pengawas Pemilu.

Keputusan ini dibuat di : Bengkulu

Hari dan tanggal dibuatnya Keputusan : Kamis, 8 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU

KETUA,



31 PARSADAAN HARAHAP, S.P., M.Si

TANDA TERIMA SURAT

NOMOR REGISTER : 04/SP-1/Set-Bawaslu/V/2014
Perihal : Surat Keputusan Bawaslu Provinsi terkait Laporan Drs. A. Salim, M.M
Kepada : Pihak Termohon (Elmi Supianti, S.Sos,M.M)

Yang Menyerahkan



(SILVINA D)

Bengkulu, 9 Mei 2014
Yang Menerima



(SUKMAN H)

**KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan : 04/SP-1/Set.Bawaslu/V/2014

Nama : **Drs. A. Salim, M.M**
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Belimbing 3 No. 19 RT.24 RW.08 Panorama Kota Bengkulu
 Tempat, tgl. Lahir : Bengkulu, 8 Agustus 1955
 Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 3 Mei 2014 memberikan kuasa kepada:

Nama : **Rodiansyah, SH., M.H**
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT.03 RW.01 Kelurahan
 Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

Pekerjaan/Jabatan : Pengacara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Elmi Supianti, S.Sos., M.M**
 Alamat/Tempat tinggal : Jl. Indra Giri depan ex RSUD Bengkulu Kota Bengkulu
 Pekerjaan/Jabatan : Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

I. Syarat Formil Permohonan

A. Pelapor memiliki kedudukan untuk mengajukan Sengketa Antar Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **para pihak dalam sengketa pemilu terdiri dari PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT;**
- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan BAWASLU No. 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan **pemohon sengketa pemilu terdiri dari :**
 - a. Partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Partai politik peserta pemilu;
 - c. **Calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara dan/atau daftar calon tetap;** dan
 - d. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU.
- Bahwa **PEMOHON adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Demokrat Nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (tujuh) yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);**

B. Identitas Pelapor sesuai dengan kartu identitas

- Bahwa setelah dicek dan dibuktikan identitas Pelapor sesuai dengan karti indentitas berupa KTP yang dilampirkan dalam permohonan ini.

C. Keabsahan tanda tangan Pelapor sesuai dengan kartu identitas

- Bahwa tanda tangan Pelapor sesuai dengan tanda tangan yang ada di dalam kartu identitas di KTP.

II. Kewenangan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa Antar Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu termasuk sengketa pemilu yang diselesaikan BAWASLU paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *jo* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antar pesertapemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota/Kota;**
- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang

pada pokoknya menyatakan bahwa **BAWASLU berwenang menyelesaikan sengketa pemilu, dan sengketa antar peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu;**

- Bahwa berdasarkan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa **BAWASLU dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada BAWASLU Provinsi, Panwaslu Kota/Kota, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri;**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka BAWASLU Provinsi berwenang untuk menyelesaikan laporan sengketa pemilu yang diajukan oleh PEMOHON dan masalah/objek sengketa yang diajukan PEMOHON merupakan kewenangan BAWASLU dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

III. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa Antar Peserta Pemilu

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BAWASLU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BAWASLU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa **sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu timbul karena adanya perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan suatu masalah fakta kegiatan, peristiwa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu antar peserta pemilu; dan/atau keadaan dimana pengakuan dan pendapat dari salah satu peserta pemilu mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, dan/atau penghindaran dari peserta pemilu yang lain;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan **laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait dengan perbedaan penafsiran dalam melakukan penyelesaian keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Bengkulu;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU terkait pula dengan **suatu ketidakjelasan terhadap perolehan suara PEMOHON dan TERMOHON yang berkaitan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam dokumen pencatatan perolehan suara dalam peristiwa yang selanjutnya akan PEMOHON uraikan dalam pokok permohonan PEMOHON;**
- Bahwa PEMOHON menyampaikan laporan sengketa pemilu kepada BAWASLU juga didasari pada pengakuan dan pendapat PEMOHON yang didasarkan pada dokumen pencatatan perolehan suara yang dimiliki PEMOHON yang ditolak oleh PIHAK TERKAIT.

IV. Kesimpulan Bawaslu Provinsi Bengkulu

Berdasarkan kajian sebagaimana pada poin I, poin II, dan poin III di atas, Pengawas Pemilu menyimpulkan :

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu berwenang menyelesaikan dan diteruskan dengan Tahapan Musyawarah

Kajian ini dibuat di

: Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu

Hari dan tanggal dibuatnya Kajian

: Rabu, 7 Mei 2014

BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI BENGKULU

ANGGOTA,



Ediansyah Hasan, SH

Ediansyah Hasan, SH


TANDA TERIMA SURAT

NOMOR Register : 04/SP-1/Set-Bawaslu/V/2014
Perihal : Surat Keputusan Bawaslu Provinsi terkait Laporan Drs. A. Salim, M.M
Kepada : Pihak Terkait KPU Kab. Seluma

Yang Menyerahkan


(UGI)


Bengkulu, 9 Mei 2014
Yang Menerima


(Suprasman)

TANDA TERIMA SURAT

NOMOR Register : 04/SP-1/Set-Bawaslu/V/2014
Perihal : Surat Keputusan Bawaslu Provinsi terkait Laporan Drs. A. Salim, M.M
Kepada : Pemohon Drs. A. Salim, M.M

Yang Menyerahkan


(u gic.)

Bengkulu, 9 Mei 2014

Yang Menerima


(IRVAN JUDHA)

**TANDA TERIMA
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

Telah diterima dari : Drs. A. Salim, M.M melalui kuasa hukum
Nama : Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H
Alamat/Tempat tinggal : Jl. Putri Gading Cempaka 10 No. 04 RT. 03 RW. 01 Kel. Penurunan
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum
*identitas sesuai dengan KTP

Berkas berupa :


1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu.
2. P-1 (Fotocopy dokumen Model DB KPU Kab. Seluma).
3. P-2 (Tanda Bukti Penerimaan Surat No. 1/PD.7/Caleg DPRD.Prov/4/2014).
4. P-3 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 3 Desa Talang Beringin Kec. Seluma Utara).
5. P-4 (Fotocopy dokumen lampiran Model D-1 PPS Desa Talang Beringin Kec. Seluma Utara).
6. P-5 (Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Seluma Utara).
7. P-6 (Fotocopy Model DB-1 DPRD Provinsi Kab. Seluma).
8. P-7 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 2 Desa Sari Mulyo Kec. Sukaraja).
9. P-8 (Fotocopy D-1 PPS Sari Mulyo Kec. Sukaraja).
10. P-9 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 3 Desa Serambi Gunung Kec. Talo).
11. P-10 (Fotocopy D-1 PPS Serambi Gunung Kec. Talo).
12. P-11 (Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Talo).
13. P-12 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 2 Desa SP 3 Pagar Gasing Kec. Talo).
14. P-13 (Fotocopy D-1 PPS SP 3 Pagar Gasing Kec. Talo).
15. P-14.A (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 2 Desa Kembang Seri Kec. Talo).
16. P-14.B (Fotocopy D-1 PPS Kembang Seri Kec. Talo).
17. P-15 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 2 Desa Hargo Binangun Kec. Ulu Talo).
18. P-16 (Fotocopy D-1 PPS Hargo Binangun Kec. Ulu Talo).
19. P-17 (Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Kac. Ulu Talo).
20. P-18 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 1 Desa Jenggalu Kec. Sukaraja).
21. P-19 (Fotocopy D-1 PPS Jenggalu Kec. Sukaraja).
22. P-20 (Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Kac. Sukaraja).
23. P-21 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 1 Desa Padang Bakung Kec. Semidang Alas Maras).

24. P-22 (Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Kac. Semidang Alas Maras).
25. P-23 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 1 Desa Rantau Panjang Kec. Semidang Alas).
26. P-24 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 2 Desa Rantau Panjang Kec. Semidang Alas).
27. P-25 (Fotocopy Model DA-1 DPRD Provinsi Kec. Semidang Alas).
28. P-26 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 1 Desa Lubuk Gadis Kec. Talo).
29. P-27 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 1 Desa Air Teras Kec. Semidang Alas).
30. P-28 (Fotocopy dokumen Model C-1 TPS 2 Desa Air Teras Kec. Semidang Alas).


Tanggal diterima : 5 , Mei 2014

Tempat : Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu

Yang Menyerahkan,


(IRVAN YUDHA OKTARA)

Yang Menerima,


(Sholih)